

MENAKAR PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA

Anita Afriana^a, An An Chandrawulan^b

ABSTRAK

Pada dasarnya semua jenis perkara perdata diselesaikan melalui mekanisme beracara yang sama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Bagi pihak yang bersengketa dengan nilai gugatan kecil, penyelesaian melalui pengadilan dengan prosedur yang biasa bukanlah pilihan yang tepat karena waktu dan biaya yang dihabiskan untuk beracara di pengadilan dianggap tidak sebanding dengan besarnya nilai yang dipersengketakan. Oleh karena itu melalui Peraturan Mahkamah Agung (PerMa) No. 2 Tahun 2015 diatur tata cara menyelesaikan gugatan sederhana yang sesungguhnya mengadopsi mekanisme *Small Claims Court* (SCC) yang telah digunakan banyak negara, baik negara dengan sistem *common law* maupun *civil law*. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana SCC di negara Singapura dan Belanda serta penerapannya di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, antara lain difokuskan pada perbandingan hukum selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Penerapan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum melalui SCC di Singapura dan Belanda memiliki perbedaan yang antara lain dipengaruhi oleh sistem hukum. Di Indonesia, SCC diintegrasikan dalam PerMA No. 2 Tahun 2015 yaitu prosedur penyelesaian gugatan sederhana yang cukup efektif menyelesaikan gugatan sederhana secara cepat, dengan prosedur yang berbeda dengan penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, namun dalam praktik terdapat kendala dalam hal eksekusi.

Kata kunci: gugatan sederhana; *small claims court*; sengketa perdata, pengadilan.

ABSTRACT

Basically all kinds of civil cases are solved through the same mechanism as arranged in the rules. For the disputing party with the value of a small lawsuit, the settlement through court with the usual procedure is not the right choice because the time and cost spent on litigation are considered to be incompatible with the amount of disputed value, therefore enforced by Supreme Court Regulation (PerMa) Regulation No. 2 Year 2015 about the procedure of simple lawsuit settlement. Mechanisms used to resolve simple claims as regulated in PerMA No. 2 of 2015 actually adopts a mechanism in the Small Claims Court (SCC) that has been used previously in many countries, both in countries with common law and civil law systems. The issues to be discussed are how the SCC in Singapore and the Netherlands and their application in Indonesia. This article is a small part of the results of research conducted by normative juridical methods which are among others focused on comparative law, then analyzed by juridical qualitative. Application of settlement of disputes and law enforcement through the SCC in Singapore and the Netherlands has differences which, among others, are affected by the legal system. In Indonesia, SCC is integrated into PerMA No. 2 Year 2015, it is quite effective to settle a simple lawsuit quickly, with a different procedure with the settlement of the matter as regulated in HIR/RBg, bridges between court procedures and outside the courts but there are obstacles in terms of execution.

Keywords: *civil dispute; court; simple lawsuit; small claims court.*

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: anita.afriana@unpad.ac.id.

^b Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: a.chandrawulan@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa satu satunya lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memeriksa dan memutus baik perkara pidana maupun perdata adalah Badan Peradilan Umum, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UUKK dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan secara jelas selain dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) UUKK, juga melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Melalui SEMA ini dihimbau agar pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan, namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak jarang suatu sengketa diputus melebihi waktu 5 (lima) bulan dengan berbagai faktor penyebabnya, salah satunya adalah karena ketidakhadiran para pihak, kompleksitas kasus yang terjadi maupun dan kompleksitas prosedur beracara di pengadilan.

Lamanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada akhirnya menuju kearah penyelesaian sengketa yang tidak berdasarkan pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, melainkan sebaliknya akan menjadikan suatu perkara menjadi berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang besar, namun penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian hukum melalui produk akhirnya berupa putusan hakim.

Secara teori yang dimaksud dengan "sederhana" adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti, sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran,

kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Istilah sederhana dapat ditemukan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2015, bahwa gugatan sederhana adalah gugatan dengan nilai yang tidak melebihi 200 (dua ratus) juta rupiah.

Acara cepat menunjuk pada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan dalam arti tidak saja pemeriksaan di muka sidang, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan hingga penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Jalannya peradilan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan untuk perkara-perkara tertentu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak cukup efisien yang tidak saja dari segi waktu tapi pada akhirnya biaya perkara yang tidak dapat diprediksi. Bagi sengketa sederhana dengan nilai gugatan kecil, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita. Beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa dengan nilai kerugian materil yang sedikit, memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum yang mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. Oleh karena itu, konsep *Small Claims Court* (SCC) yang pada mulanya lahir dari negara *common law system* diadopsi di Indonesia dan digunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana.

Mengutip pernyataan Erman Rajagukguk yang menyatakan bahwa globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan dan jasa bidang ekonomi mendekati negara-negara maju (*convergency*)¹, oleh karenanya dewasa ini tidak saja dalam bidang hukum ekonomi tetapi juga hukum acara terdapat pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum *common law*. Sebelum tahun 2015, penyelesaian sengketa perdata di pengadilan menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR/RBg sebagai hukum positif, yang mana tidak membedakan prosedur beracara yang didasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, namun sejak Agustus 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PerMA No. 2 Tahun 2015) diberlakukan.

¹ Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi" *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 6, No II hlm. 114.

Penyelesaian sengketa perdata khusus untuk gugatan sederhana dibatasi waktunya 25 hari dengan nilai gugatan maksimal 200 Juta. Secara filosofis dengan mekanisme tersebut di atas diharapkan tercapainya *access to justice*, dan alasan lainnya adalah dirasakan perlunya pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu model penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan acara cepat yang didasarkan pada itikad baik para pihak, dan putusan yang dapat memberikan kepastian hukum. Pemeriksaan terhadap gugatan sederhana memiliki tahapan beracara sendiri yang berbeda dengan acara untuk gugatan perdata pada umumnya.

Perkembangan hukum akan mempengaruhi perkembangan sistem peradilan. perkembangan sistem peradilan di suatu negara seperti Indonesia dapat dilihat dari bagaimana lembaga peradilan dan para aparat penegak hukum saling berkorelasi dalam rangka melayani para pencari keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun. Peningkatan jumlah perkara yang masuk merupakan beban yang disebabkan oleh sistem peradilan itu sendiri.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perdata secara cepat di Pengadilan Negeri sangat diperlukan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga kecenderungan terjadinya sengketa juga tinggi². Alasan lainnya adalah dengan pemeriksaan cepat akan mengurangi penumpukan perkara baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal di atas, Mahkamah Agung melakukan pembaharuan peradilan yang dilakukan dengan menyusun cetak biru memuat rencana strategis untuk jangka pembaharuan jangka panjang 25 tahun sampai dengan Tahun 2035, telah dicanangkan sebanyak 4 rangka bidang pembaharuan, yaitu:

1. Peningkatan pelayanan hukum;
2. Peningkatan keterbukaan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
3. Peningkatan pengakuan Hak Asasi Manusia;
4. Peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

² Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, "A fast Procedure as an Access to Justice in Order to Realize a Simple, Fast, and Low Cost Principle in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 16 No. 1 Juni 2016, hlm. 100.

Peningkatan pelayanan hukum di pengadilan antara lain sejalan dengan asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan³. Keberadaan acara cepat yang digunakan untuk memeriksa dan memutus gugatan sederhana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai perbandingan, penyelesaian sengketa perdata secara cepat yang dipergunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana telah diberlakukan di banyak negara baik pada negara dengan sistem *civil law* maupun *common law*, dikenal sebagai mekanisme *Small Claims Court* (selanjutnya disebut SCC). SCC tidak saja efektif digunakan di Singapura melalui lembaga *Small Claims Tribunal*, tetapi juga berkembang dengan baik di beberapa negara *civil law*, antara lain Belanda dan Jepang. Melalui SCC dimaksudkan memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa, khususnya bagi sengketa dengan nilai kerugian yang tidak terlalu besar sehingga tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Melalui tulisan ini akan diuraikan permasalahan mengenai perbandingan SCC di negara Singapura dan Belanda, selanjutnya penerapannya di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam PerMA No. 2 Tahun 2015, karena secara historis, substansi yang diatur dalam PerMA No. 2 Tahun 2015 menunjukkan adanya ketentuan yang ada dalam SCC.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan bagian kecil dari penelitian yang telah penulis lakukan secara yuridis normatif yaitu dengan metode perbandingan hukum. Melalui *tertium comparationes*, penulis mencoba membandingkan tidak saja persamaan tetapi juga perbedaan SCC di Negara Singapura dan Belanda.

Data primer penulis peroleh melalui wawancara hakim di beberapa Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia dan wawancara di *State Court of Singapore*, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan *Small Claims Court* di Berbagai Negara

Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa serta penegakan hukum yang dilakukan melalui pengadilan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Menurut Ade Maman Suherman dalam bukunya Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (*civil law*, *common law*, hukum Islam) bahwa terdapat beberapa sistem hukum di dunia, antara lain *civil law*,

³ Penulis sependapat bahwa salah satu dari peningkatan pelayanan hukum adalah melakukan dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

common law, islamic law, socialist law, sub saharan africa law, dan far east law. Indonesia menganut sistem *civil law*, walaupun dalam perkembangannya telah banyak mengadopsi tata cara penyelesaian sengketa dari *common law*.

Penegakan hukum menurut *civil law system* adalah melalui penyelenggaraan hukum, yaitu dimulai dengan membuat peraturan hukum, sanksi, dan seterusnya menurut pola yuridis. Pola penegakan hukum dengan pendekatan hukum yang selama ini dipraktikkan adalah menggunakan hukum acara yang bila dikaitkan dengan hukum materiil yang ditegakkan menjadi hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Hakim dalam *menjalankan* peradilan pada pokoknya memeriksa kenyataan yang terjadi melalui proses tertentu sesuai hukum acara dan menghukuminya dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan putusan sesuai hukum materiilnya. Pemeriksaan kenyataan sampai dengan putusan merupakan tahapan-tahapan proses hukum yang sangat formal dan orientasinya yang legistik dan formal menekankan pada bagaimana hukum acara itu berjalan secara tertib dapat mengabaikan keadilan sebagai tujuan hukum. Di samping itu, jauhnya pencapaian tujuan hukum dengan pendekatan ini juga disebabkan oleh penggunaan sistem inkuisitorial dalam peradilan, yaitu suatu sistem yang memberikan kepada hakim peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara⁴. Pada sistem *common law* mengenal *adversary system* dalam proses peradilan. Pada sistem ini para pihak yang bersengketa menggunakan *lawyer* ketika berhadapan satu sama lain di pengadilan. Hakim sebagai wasit yang memimpin dan mengolah jalannya persidangan, dan hakim dapat saja meminta pertimbangan *jury* untuk menyatakan menang atau kalah, benar atau salah. Pernyataan *jury* merupakan putusan yang harus diterima hakim, terlepas setuju atau tidak⁵.

Pada bagian ini, Penulis akan menguraikan SCC yang ada di Singapura dan Belanda. Pemilihan negara-negara tersebut sebagai bahan perbandingan bagaimana SCC diterapkan baik di Negara Singapura dengan sistem *common law* maupun di Belanda dengan sistem *civil law*. Alasan lainnya adalah karena Singapura yang merupakan negara terletak di Asia Tenggara (sama dengan Indonesia) sangat modern menerapkan SCC dalam perkembangannya, dan negara Belanda mengingat Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda dan masih terdapatnya beberapa peraturan yang berlaku hingga saat ini di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, salah satunya adalah HIR dan RBg.

⁴ Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta, hlm. 145 -146.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group Cetakan I, Jakarta: 2008, hlm. 298.

1. *Small Claims Court* di Negara Singapura

Small Claims Tribunal di Singapura didirikan pada tanggal 1 Februari 1985 dengan undang-undang (*The Small Claims Tribunals Act*)⁶, yang dibuat dengan tujuan menyediakan layanan yang cepat, efisien, murah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari gugatan kecil⁷. Mulanya berada di *subordinate court*, namun sejak tahun 2014, dengan berubahnya *subordinate court* menjadi *state court*, maka SCT berada di *state court*.

Sejak berdiri SCT, pengadilan telah memperluas perannya dalam tujuan untuk menyediakan layanan peradilan yang cepat dan murah, hal ini tercermin dari peningkatan jumlah perkara yaitu terdapat 3.788 gugatan pada tahun 1985 dan tahun 2001 menjadi 33.768 gugatan.⁸ Sejak berdiri, nilai gugatan mengalami peningkatan, demikian pula dengan kategori gugatan yang dapat diperiksa SCT, kategori gugatan diperluas untuk mencakup gugatan karena adanya kerusakan (kecuali kerusakan itu disebabkan oleh kecelakaan sehubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor).⁹

Keberadaan SCT untuk menyelesaikan sengketa dengan nilai kerugian tidak lebih dari \$ 2.000, dan tidak perlu diwakilkan oleh kuasa hukum karena para pihak mewakili dirinya sendiri termasuk saat beragumen di depan wasit. Metode yang digunakan dalam SCT ada 2, yaitu mediasi dan adjudikasi dengan bantuan hakim sitpihak yang bersengketa untuk setuju dan sepakat menyelesaikan masalah, walaupun pada akhirnya melalui panitera atau wasit yang akan membantu para pihak pada penyelesaian. Jika tidak mungkin disetujuinya kesepakatan dalam waktu yang tepat/sudah ditentukan, *tribunal* akan menentukan penyelesaian dengan mempertimbangkan kebaikan dan keadilan bagi kedua belah pihak, baik dicapainya kesepakatan oleh para pihak sendiri atau ditetapkan oleh SCT, *tribunal* akan membuat putusan yang mengikat dan dapat dipaksakan pada pihak yang bersengketa.

Gugatan yang dapat diselesaikan melalui *tribunal* dibatasi waktunya maksimal 1 tahun, yaitu dari tanggal peristiwa pembelian jual beli misalnya, sehingga yang menjadi bukti adalah tanggal yang tercantum dalam nota/*invoice*. Penyelesaian melalui *tribunal* dilakukan dengan cara yang informal. Ketika klaim didaftarkan, panitera akan memanggil para pihak ke *tribunal* untuk mendiskusikan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Panitera dalam hal ini disebut sebagai konsultan. Jika panitera tidak berhasil memfasilitasi para pihak hingga mencapai kesepakatan, panitera akan menentukan tanggal yang tepat agar klaim tersebut dapat diselesaikan secara adjudikasi oleh wasit. *Adjudicator* yang bertindak sebagai hakim saat *hearing* di *tribunal*

⁶ Statutes of The Republic of Singapore (the Act), 1998 Revised Edition, Chapter 308.

⁷ <https://www.statecourts.gov.sg/Smallclaims/Pages/GeneralInformation.aspx>, accessed 2 Juni 2016.

⁸ Anne Durray, "The Small Claims Tribunal Subordinate Court Republic of Singapore: Some Thoughts on Current Issues of Natiral Justice and Tribunals", *Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference*, Melbourne, June, 6, 2002, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

disebut wasit. Suasana konsultasi dan *hearing* bersifat informal dan tertutup tidak seperti di pengadilan, panitera dan wasit tidak boleh duduk lebih tinggi daripada para pihak. *Tribunal* tidak kaku mengikuti prosedur di pengadilan, dan *tribunal* memiliki kebijakan sendiri untuk menilai alat bukti, seperti misalnya saksi tanpa disumpah dan alat bukti tertulis tanpa dilegalisasi.

2. *Small Claims Court* di Negara Belanda

Memeriksa dan memutus gugatan kecil (*small claims*) menjadi kewenangan dari *subdistrict court* yang berada di bawah PN (*district court*). *Subdistrict court* memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan sampai dengan 5000 Euro, gugatan dengan kerugian yang tidak spesifik (*claims of unspecified value*) tidak melebihi 5000 Euro, dan sengketa tersebut terjadi akibat wanprestasi dalam berbagai kontrak finansial, kontrak tenaga kerja, kontrak *collective employment*, perjanjian agen, *leasing*, perjanjian jual beli, perjanjian jual sewa, perjanjian sewa menyewa, dll¹⁰.

Tidak ada kewajiban untuk mewakili pada kuasa hukum, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal, prosedur yang ditawarkan lebih cepat dari gugatan dengan tuntutan yang lebih besar. Gugatan dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, penggugat memasukkan gugatan dengan mengisi *claim form A* yang diatur dalam *Annex 1*, dan membawa gugatan tersebut ke pengadilan sesuai yurisdiksi. Pengiriman gugatan dapat melalui pos atau alat komunikasi lainnya seperti fax atau email. Penggugat harus memberi informasi kontak secara detail seperti nama tergugat, yurisdiksi pengadilan, jenis perkara, besar kerugian. Gugatan harus menyertakan keterangan bukti yang dapat mendukung klaim, diantaranya tersedia dokumen yang relevan. Adapun yang merupakan pengecualian, khusus untuk sengketa tenaga kerja dengan alasan PHK, maka bukti penghentian kerja harus disertakan ketika memasukkan gugatan.

Jika gugatan yang diajukan diluar kewenangan *subdistrict court*, maka Penggugat akan diberitahu dan gugatan tersebut akan ditarik. Jika Penggugat tidak mencabut gugatannya, maka gugatan akan diperiksa dengan menggunakan *Netherland Private Law of The Court* (UU Hukum Acara Perdata Belanda) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 paragraf 3, dan Pasal 5 paragraf 7¹¹.

Untuk memeriksa dan memutus gugatan dengan nilai kecil, hanya dapat dilakukan melalui *subdistrict court* (*proceedings in the sub district court are the only option*). Apabila ada gugatan yang didaftarkan pada bagian keperdataan di *district court* yang sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa lebih lanjut, dalam praktik apabila gugatan tersebut diteruskan ke

¹⁰ <http://www.europe-eje.eu>, diakses pada 01 Juni 2016.

¹¹ *Ibid.*

subdistrict court, maka apa yang telah dilakukan oleh bagian keperdataan *district court* merupakan suatu putusan yang keliru (*not invalidate the judgment*)¹².

Pembuktian dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan alat bukti tertulis berupa dokumen dan dimungkinkan juga kesaksian. Untuk alat bukti tertulis harus diregistrasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke persidangan (*submitting written document to the registry before the date set by the court*)¹³. Hakim akan memberikan putusan dalam waktu maksimal 30 hari sejak gugatan didaftarkan, adapun isi dari putusan sesuai syarat yang berlaku terdiri dari dalil- dalil yang dikemukakan para pihak, proses beracara, pernyataan para pihak, pertimbangan hukum, diktum putusan, nama hakim, dan tanggal diputus.

Sistem hukum Belanda (*The Dutch legal system*) tidak berdasarkan jury, tetapi diputus oleh hakim yang profesional. Beberapa kasus diperiksa dan diputus oleh 1 hakim, sedangkan yang lebih kompleks oleh 3 orang hakim (majelis). Pemeriksaan tingkat upaya hukum banding diperiksa oleh 3 hakim, sistem hukum Belanda tidak mengenal adanya *dissenting opinion*, kerahasiaan putusan pengadilan merupakan hal yang mutlak¹⁴.

Tabel 1
Resume *Small Claims Court* Pada Negara Belanda dan Singapura

No	<i>Small Claims Court</i>	Negara	
		Belanda	Singapura
1	Kewenangan Mengadili	<i>Subdistrict Court</i>	<i>Small Claims Tribunal (State Court)</i>
2	Pengaturan	UU (<i>Implementation Act</i> yang menyesuaikan dengan <i>European SCP</i>)	UU (SCT Act)
3	Jenis Perkara	Gugatan Wanprestasi (termasuk sengketa konsumen)	Gugatan wanprestasi berkaitan dengan jual beli dan pelayanan jasa Sengketa Konsumen
4	Prosedur Beracara	Dengan hakim tunggal, tidak mengenal rekonvensi, pembuktian sederhana, dan tidak ada prosedur banding (kecuali dengan alasan tertentu)	Tidak menggunakan kuasa hukum, pemeriksaan bersifat informal dengan metode mediasi dan adjudikasi.

Sumber: Hasil analisis penulis, 2016

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ <http://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-system/Pages/District-courts.aspx>, diakses pada 06 Juni 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan SCC di Belanda dan Singapura menjadi wewenang badan peradilan. SCC yang diterapkan di Singapura bersifat lebih informal dengan metode mediasi dan adjudikasi, walaupun prosedur beracara dilakukan di *Small Claims Tribunals*. Negara-negara yang dijadikan perbandingan telah menerapkan SCC sejak lama dan diatur baik dalam bentuk undang-undang tersendiri maupun terintegrasi dalam undang-undang hukum acara perdata.

Di Indonesia, bagaimana cara mengajukan gugatan sederhana mengadopsi prinsip yang ada dalam SCC pada umumnya, khususnya SCC yang diterapkan pada Negara Belanda dengan tujuan agar tercapainya *access to justice* melalui asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa. Asas Trilogi Peradilan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang terdiri dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.¹⁵ Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas peradilan sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun. Terkadang orang yang berperkara tidak selamanya berlatar belakang pendidikan yang cukup untuk memahami prosedur hukum, namun adakalanya pihak yang berperkara berasal dari masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah atau bahkan buta huruf sama sekali.¹⁶

Pengaturan dan Penerapan Gugatan Sederhana di Indonesia

1. Latar Belakang dan Substansi dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam era global seperti sekarang ini, dimana dunia seolah-olah tanpa batas (*borderless*), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa atau perselisihan. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Sengketa dalam dunia bisnis marak terjadi umumnya karena adanya wanprsetasi dari salah satu pihak. Sengketa bisnis pun dapat timbul tidak saja yang melibatkan perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil dan menengah. Di Indonesia, usaha kecil dan menengah (UMKM) justru

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta: 2013, hlm. 175

¹⁶ Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017, hlm. 46-47.

terbukti mampu bertahan, dengan potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*) Pemberdayaan sektor UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), hal ini karena faktanya banyak dari *larger private companies emerged from small household business*¹⁷. Semakin berkembangnya UMKM sebagai pelaku bisnis di Indonesia, maka perlu diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, salah satunya melalui model penyelesaian sengketa bernilai gugatan kecil yang efektif dan efisien.

Sebelum lahirnya PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, perkara dengan nilai gugatan kecil dan sederhana harus melalui tahapan beracara di pengadilan secara konvensional sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBg. Selanjutnya jika tidak puas dengan putusan PN, salah satu pihak dapat melanjutkan pada upaya hukum banding dan kasasi, hal ini tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan yang sesungguhnya didesain untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat/SCC. Hal tersebut di atas cukup mendasar, mengingat data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2011-2014) Mahkamah Agung menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu perkara per-tahun¹⁸. Oleh karena itu, dalam PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana hanya mengenal upaya hukum banding yang disebut “keberatan” yang mana keberatan tersebut diperiksa dan diputus di PN. Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir. Adanya SCC secara tidak langsung sebagai salah satu solusi membatasi arus jumlah perkara yang masuk ke MA melalui upaya kasasi.

Pengaturan gugatan sederhana didasarkan pada konsep SCC yang diadopsi dari sistem peradilan di Amerika Serikat dan Australia. Konsep peradilan model ini merupakan pengadilan kecil yang merupakan struktur pengadilan terpisah yang masuk yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Hukum acara yang digunakan dengan acara cepat dengan proses pembuktian yang sederhana.

Adanya prosedur gugatan sederhana ditujukan untuk menyongsong era perdagangan bebas ASEAN mulai 2015 yang diperkirakan banyak terjadi konflik perkara-perkara niaga/bisnis dalam skala kecil yang berujung ke pengadilan. PerMA ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, mengingat selama ini masyarakat

¹⁷ Pham Duy Nghia, “From Marx to Market: The Debates on the Economic System in Vietnam’s Revised Constitution, *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 2, Issue II, Cambridge University Press, hlm. 267.

¹⁸ <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04, diakses 28 Desember 2015>.

pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Karena itu, diperlukan percepatan proses persidangan dengan sistem peradilan SCC yang sangat penting bagi dunia perdagangan dan investor yang klaim gugatannya kecil agar proses pemeriksaan diselesaikan secara cepat.

Ketua Pengadilan, Hatta Ali mengungkapkan di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki SCC. Karena itu, MA menerbitkan PERMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan¹⁹.

Kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana adalah perkara cedera janji (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH) dengan nilai gugatan maksimal 200 juta rupiah. Pembatasan nilai gugatan maksimal 200 juta didasarkan pada *income* perkapita Indonesia sekitar ASD 4.000 – 5.000 per-tahun atau Rp. 100-120 juta rupiah, selain itu mengacu pada batas penetapan sanksi administratif berupa ganti kerugian oleh BPSK sebesar 200 juta²⁰. PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Baik penggugat maupun tergugat diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum.

Terkait jangka waktu, PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana menetapkan bahwa SCC berlangsung paling lama 25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, PerMA 'melarang' para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Tahapan-tahapannya adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Sehubungan dengan substansi yang diatur dalam PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa dalam PerMA tidak diatur mengenai *verstek*, sehingga bila ada pihak yang tidak datang apakah dapat diberlakukan ketentuan dalam HIR/RBg, demikian pula tidak diatur mengenai perlawanan yang mungkin saja diajukan oleh pihak ketiga. Merujuk pada isi PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat bahwa perkara bukanlah gugatan

¹⁹ Pernyataan Hatta Ali, Ketua MA RI dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi>, diakses 27 Desember 2015.

²⁰ www.hukumonline.com_aria_sujudi_small_claims_courts_indonesia, diakses 8 Mei 2016.

seederhana, maka dikeluarkan penetapan yang artinya SCC tidak berlanjut. Atas penetapan hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Demikian pula dalam hal pelaksanaan eksekusi yang mana dalam aturan mengenai gugatan sederhana tidak diatur lebih lanjut.

Sebagaimana yang diatur dalam PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak

Terkait putusan akhir SCC, PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Putusan majelis hakim atas keberatan adalah putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

2. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Praktik Pengadilan di Bandung

Untuk gugatan sederhana, ketika mendaftarkan perkara, bukti –bukti diserahkan Penggugat termasuk *nezegeling* terhadap dokumen asli. Di bagian kepaniteraan, akan dicek apakah gugatan yang didaftarkan tersebut dapat diperiksa secara cepat dan digolongkan sebagai gugatan sederhana atau tidak, demikian pula hakim tunggal yang memeriksa perkara pada sidang yang pertama dapat saja menyatakan menolak untuk memeriksa perkara lebih lanjut apabila tidak memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana²¹.

Ada 2 jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam SCC yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal *dismissal process*, yang mana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana atau tidak. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan yang menyatakan pemeriksaan perkara tidak berlanjut.

Melalui penelusuran data yang penulis tahun 2016 sampai dengan 2018, terdapat beberapa gugatan sederhana telah diputus PN di Indonesia²², khususnya terdapat 74 perkara di Pengadilan Negeri Bandung yang diselesaikan menggunakan gugatan sederhana sejak tahun 2015 sampai

²¹ Wawancara Agus Fatah, Panitera Muda Perdata PN Cirebon, 22 September 2015

²² www.mahkamahagung.go.id/index.direktori_mahkamah_agung/Pengadilan_Umum/Perdata, diakses 20 Mei 2019 dalam Anita Afriana.

dengan 2019.²³ Langkah-langkah Pengadilan Negeri Bandung dalam menangani Penyelesaian Sengketa dengan Gugatan Sederhana mencerminkan asas trilogi peradilan. Hakim berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai jalanya peradilan dan menawarkan opsi perdamaian setiap kali persidangan akan dimulai serta membantu para pihak dalam proses pembuktian, bila perlu hakim mengabdikan lebih dari petitum asal sesuai dengan posita yang dikenal dengan *ultra petita*.

Hal ini merupakan pergeseran makna asas hakim bersifat pasif menjadi asas hakim bersifat aktif yang merupakan salah satu kunci agar perkara dengan Gugatan Sederhana bisa diputus dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama yang sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun di Pengadilan Negeri Bandung, masih ada kasus Gugatan Sederhana yang diputus lebih dari 25 hari sejak sidang pertama.²⁴ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain permintaan dari pihak yang berperkara yang melebihi apa yang diperkarakan, pembuktian yang cukup berbelit untuk kasus yang sederhana.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan Perma No. 2 Tahun 2015 masih tergolong kecil jumlahnya dibandingkan dengan pemeriksaan acara biasa karena secara rata-rata nilai perkara di PN Bandung cukup besar secara nominal. Dalam hal pelaksanaan eksekusi masih mengacu pada tata cara dan prosedur eksekusi gugatan biasa, yang dapat memakan waktu lama dan dalam praktiknya biaya yang dibutuhkan tidaklah murah.

Pada pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena banyak hambatan yang dialami akibat faktor-faktor penentu kesuksesan implementasi gugatan sederhana yang belum terpenuhi.²⁵ Hambatan terbesar yaitu ketiadaan aturan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana, yang menjadi landasan utama bagi instansi yang berwenang (dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negera) dalam melaksanakan eksekusi tersebut. Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan ini menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kesuksesan implementasi gugatan sederhana untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebab dalam Perma No. 2 Tahun 2015 hanya mengatur secara umum pelaksanaan putusan gugatan sederhana dan tidak dirinci terkait bagaimana mekanismenya, siapa saja instansi yang memiliki wewenang melaksanakan eksekusi, harta yang diletakan sebagai sita eksekusi, biaya yang dikeluarkan untuk proses eksekusi.

²³ <http://sipp.pn-bandung.go.id> diakses pada Kamis, 4 April 2019.

²⁴ <http://www.sipp.pn-bandung.go.id> diakses pada Jum'at, 15 Maret 2019.

²⁵ Hasil wawancara dengan Anwar, Juru Sita di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Desember 2018.

Ketiadaan aturan terkait tata cara pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana ini walaupun pada perkembangannya telah diatasi oleh instansi-instansi terkait, misalnya peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam pelaksanaan putusan terkait gugatan sederhana adalah pada tahap pelaksanaan putusan, apabila isi putusan berupa pengembalian sejumlah uang maka terhadap jaminan tersebut dapat dimohonkan lelang eksekusi Pengadilan kepada DJKN KPNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan sebelumnya memenuhi syarat-syarat umum dan khusus dari Lelang Eksekusi Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, Pasal 214 sampai Pasal 247 RBg.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, maka permohonan lelang yang berasal dari putusan pengadilan negeri dari gugatan sederhana dilaksanakan lelang melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 2 yaitu melalui Lelang Eksekusi Pengadilan. Dalam Perdirjen KN tersebut tidak dibedakan syarat lelang Eksekusi Pengadilan baik itu melalui gugatan biasa maupun gugatan sederhana, terhadap barang jaminan tersebut tidak dapat dimintakan untuk dilaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan karena atas jaminan tersebut tidak diikat dengan Hak Tanggungan²⁶.

Dapat disimpulkan bahwa praktik tidak selalu berjalan sesuai aturan, begitu juga dengan eksekusi. Dalam praktiknya masih banyak ketidakseragaman dan kesimpangsiuran atas pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya²⁷

Berdasarkan uraian tentang pengaturan dan pelaksanaan gugatan sederhana di atas, penulis meresume beberapa hal terkait dengan penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian ditentukan dalam waktu yang relatif cepat yaitu 25 hari, dengan prosedur yang berbeda dengan penyelesaian perkara perdata biasa;
- 2) Mengusung penyelesaian sengketa secara informal dengan jiwa non litigasi, sehingga tetap diupayakan perdamaian sepanjang persidangan;
- 3) Para pihak sejak awal pendaftaran telah mempersiapkan berkas perkara sehingga kemungkinan gugatan gugur atau putusan verstek terhadap tergugat dapat dihindari;

²⁶ Rais Martanti, *Gugatan Sederhana Kaitannya Dengan Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Kanwil-Kalbar/Artkel/Gugatan-Sederhana-Kaitannya-Dengan-Lelang-Pada-Direktorat-Jenderal-Kekayaan-Negara.Html> pada 20 Mei 2019.

²⁷ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta: 2018, hlm. 3.

- 4) Keterlibatan kuasa hukum dengan syarat-syarat tertentu, dengan demikian meringankan biaya dalam penyelesaian perkara;
- 5) Putusan berkekuasaan hukum tetap dan lebih memberikan kepastian hukum. Upaya hukum keberatan masih dimungkinkan tapi dengan prosedur yang cepat dibandingkan banding pada umumnya.
- 6) Adanya prosedur gugatan sederhana dapat mewujudkan *access to justice* bagi para pihak, dengan penyelesaian yang cepat dan murah sebanding dengan besarnya kerugian;
- 7) Dapat mengurangi penumpukan perkara baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung;
- 8) Menyederhanakan penyelesaian sengketa termasuk sengketa-sengketa yang sebelumnya diselesaikan melalui lembaga non litigasi;
- 9) Sejalan dengan pembaharuan peradilan.

Gugatan sederhana selain memberikan penyelesaian perkara secara cepat dengan membatasi waktu pemeriksaan perkara, apabila dilihat dalam aturan normatif yang berlaku dan praktik di lapangan, menurut penulis terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerapannya, antara lain:

- 1) Terdapat beberapa syarat yang bersifat mutlak misalnya domisili para pihak yang harus berada pada domisili hukum yang sama sehingga aksesibilitas terbatas;
- 2) Masih terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 25 hari;
- 3) Nilai perkara yang sangat terbatas yaitu 200 Juta;
- 4) Pelaksanaan eksekusi yang tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada aturan dan prosedural eksekusi gugatan biasa.

PENUTUP

Small Claims Court menjembati antara prosedur litigasi dan non litigasi, namun kewenangan diberikan kepada pengadilan (litigasi) untuk menyelesaikan gugatan sederhana dengan batas nilai gugatan tertentu. SCC telah lama digunakan tidak saja di negara maju tetapi juga negara berkembang, baik di negara *common law system* maupun *civil law system*, salah satu contohnya adalah pada negara Singapura dan Belanda. Bagaimana SCC diterapkan di Singapura maupun Belanda tidak terlepas dari sistem hukum yang digunakan pada kedua negara tersebut, di Singapura SCC menjadi kewenangan *Small Claims Tribunal* dengan mengedepankan sistem jury,

sementara di Belanda SCC berada di *subdistrict court* dengan prosedur beracara yang formal legistis.

Melalui PerMA No. 2 Tahun 2015 diadopsi beberapa ketentuan SCC untuk selanjutnya dipergunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana di pengadilan negeri. Hasil analisis menunjukkan bahwa bagaimana penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia sedikit banyak menunjukkan adanya kesamaan dengan SCC yang diterapkan di Belanda dibandingkan dengan SCC di Singapura. Dengan nilai gugatan maksimal 200 Juta dan batas waktu maksimal beracara hingga diperoleh putusan adalah 25 hari, gugatan sederhana cukup efektif digunakan untuk menyelesaikan gugatan sederhana dan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, namun terkendala dalam beberapa hal antara lain berkaitan dengan keharusan domisili hukum yang sama bagi para pihak, nilai gugatan yang dibatasi, dan pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah perlu meninjau kembali beberapa substansi yang diatur dalam PerMA No. 2 Tahun 2015, agar lebih dapat memberikan kepastian hukum misalnya yang berkaitan dengan batas waktu 25 hari apakah merupakan ketentuan yang memaksa atau hanya mengatur, demikian pula domisi para pihak yang harus dalam satu domisili hukum telah membatasi aksesabilitas para pihak serta pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif dan efisien. Patut pula dipertimbangan untuk mengintegrasikan pengaturan SCC dalam Hukum Acara Perdata di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta: 2018.

Ridwan Mansyur, *Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta: 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008.

Jurnal

Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, "A fast Procedure as an Access to Justice in Order to Realize a Simple, Fast, and Low Cost Principle in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 16 No. 1, Juni 2016.

Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta.

Erman Rajagukguk," Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi" *Jurnal Hukum Bisnis*, No II Vol 6.

Pham Duy Nghia, " From Marx to Market: The Debates on the Economic System in Vietnam's Revised Constitution, *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 2, Issue II, Cambridge University Press
Pham Duy Nghia, " From Marx to Market: The Debates on the Economic System in Vietnam's Revised Constitution, *Asian Journal of Comparative Law*, Volume 2, Issue II, Cambridge University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: Stb. 1848 No.16, Stb. 1941 no. 44) untuk wilayah Jawa dan Madura.

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

PerMA No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

SEMA No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Sumber Lain

Anita Afriana, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Dengan Mekanisme Acara Cepat Yang Berkepastian Hukum (Small Claims Court) Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional Disertasi*, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2017.

Durray, Anne, "The Small Claims Tribunal Subordinate Court Republic of Singapore: Some Thoughts on Current Issues of Natiral Justice and Tribunals", *Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference*, Melbourne, June, 6, 2002.

Rais Martanti, *Gugatan Sederhana Kaitannya Dengan Lelang Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Kanwil-Kalbar/Artkel/Gugatan-Sederhana-Kaitannya-Dengan-Lelang-Pada-Direktorat-Jenderal-Kekayaan-Negara.html>.

Takdir Rahmadi, *Pengadilan Dengan Acara Cepat (Small Claims Court)*, Diskusi Publik Draf naskah Akademis Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata: Small Claims Court", Jakarta, 28 Mei 2012, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

http://www.europa.eu/legislation_summaries.

Singapore Court System dalam <http://www.lawsoceety.org>.

<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi>.

<http://www.ec.europa.eu/justice.home>.

www.hukumonline.com_aria_sujudi_small_claims_courts_indonesia.

www.mahkamahagung.go.id/direktori_putusan-Pengadilan_Negeri/perdata_sederhana.

<http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi>.

<http://www.rechtspraak.nl/English/Judicial-system/Pages/District-courts.aspx>.

<http://www.sipp.pn-bandung.go.id>.